



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

20
20

Kata Pengantar

Assalaam mu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban.

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu "MENJADIKAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MOBILISATOR DAN SENTERAL ADMINISTRATOR DALAM MEWUJUDKAN KAWASAN NIAGA YANG MAJU DAN UNGGUL MENUJU MASYARAKAT MADANI".

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan atas capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah. Selama Tahun 2020, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Hal ini diuraikan dalam LKj IP Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang memuat gambaran capaian kinerja dan masih banyak tugas, tanggung jawab serta tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah dalam merealisasikan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, namun dengan dukungan sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah serta berbagai pihak terkait, Sekretariat Daerah bertekad dapat mewujudkan visi dan misinya. Berbagai capaian sasaran strategis tercermin dalam analisis sasaran dan capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah serta komponennya. Kinerja Sekretariat Daerah diukur atas dasar penilaian IKU yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020, sehingga diharapkan untuk kegiatan ditahun yang akan datang dapat disusun kegiatan yang lebih konstruktif, tepat sasaran, terukur dan terkendali dengan pemanfaatan dana anggaran yang semakin efektif dan efisien.

LKj IP Sekretariat Daerah disusun berdasarkan masukan dari seluruh Bagian. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020. Namun


demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu kami dengan senang dan lapang hati sangat mengharapkan dan ingin menerima sumbang saran, kritik maupun masukan dari berbagai pihak yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaannya, baik dalam penyusunannya maupun pelaksanaan selanjutnya, agar pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan lebih baik, lancar dan terkendali.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada TIM penyusun LKj IP Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan demikian juga bagi semua pihak yang telah ikut berpartisipasi serta telah berusaha maksimal menuangkan segala kemampuannya untuk dapat terwujudnya buku LKj IP ini, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada namun kegiatan ini dapat diselesaikan. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Billahittaufiq wal hidayah,

Wassalaam mu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI ,



Dr. H. KAMSOL
Pembina Utama Muda
NIP. 19650314 199403 1 002

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
I. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4 Susunan dan Struktur Organisasi	22
1.5 Isu-isu Strategis.....	23
1.6 Landasan Hukum	23
1.7 Sistematika	24
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	25
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021	25
2.2 Rencana Kinerja Sekretariat Daerah	28
III. Akuntabilitas Kinerja.....	37
3.1 Pengukuran Kinerja	37
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	38
3.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	44
3.4 Analisis Capaian kinerja Tahun 2019 Dengan Akhir Renstra Tahun 2021	54
3.5 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Tingkat Efektifitas dan Efisiensi.....	55
3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional	68
3.7 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan	69
3.8 Akuntabilitas Kinerja Keuangan	70
IV. Penutup	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu kewajiban bagi Organisasi Perangkat Daerah dan merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja dari semua rangkaian kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, serta dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka pelaksanaannya di tindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada daerah, dengan berlakunya Otonomi Daerah tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan pilihan untuk menyelenggarakan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, komitmen tersebut tercermin pada misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur sangatlah penting apabila upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Kepulauan Meranti maka perlu dilakukan langkah-langkah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia serta informasi dan manajemen yang akurat dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan unsur pendukung tugas *Kepala Daerah* dalam penyusunan kebijakan dan

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya mengelola sumber daya dan kebijakan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan.

1.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Sekretariat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seiring dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan lahirilah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Tugas pokok Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah:

- 1) Membantu Bupati Kepulauan Meranti dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya”.
- 2) Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi”.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan Pembinaan aparatur pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan sebagai berikut:

1. SEKRETARIS DAERAH,

Mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah melalui menyusun kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan

lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- c. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, melakukan pembinaan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal (1), Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan memantau penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, diantaranya adalah:
 - 1. Sekretariat DPRD;
 - 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Dinas Kesehatan;
 - 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 6. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 8. Dinas Perpustakaan dan Kerasipan;
 - 9. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 11. Urusan Tenaga kerja;
 - 12. Urusan Transmigrasi;
 - 13. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - 14. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 15. Bagian Hukum dan HAM;
 - 16. Bagian Pengelola Perbatasan;
 - 17. Kecamatan dan Kelurahan;
 - 18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 19. Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan dan administrasi

kewilayahan yang meliputi kecamatan dan kelurahan, aparatur pemerintahan, otonomi daerah, pertanahan serta kerjasama. Dalam menyelenggarakan tugas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan di bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan administrasi perijinan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah daerah, pimpinan serta anggota DPRD; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri dari:

- a. Sub Bagian Otonomi Daerah
- b. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah
- c. Sub Bagian Pertanahan, Konflik dan Kerjasama.

b. Bagian Hukum dan HAM;

Kepala Bagian Hukum dan HAM mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Bagian Hukum dan HAM mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
- c. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
- d. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bagian Hukum dan HAM terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

yang dimaksud pada Ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
- c. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Kesehatan

d. Bagian Pengelola Perbatasan.

Kepala Bagian Pengelola Perbatasan mempunyai tugas merencanakan operasional, menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan, mengevaluasi, mengawasi dan melaporkan

program dan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang meliputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. Dalam menyelenggarakan tugas Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis Pemerintah Daerah dibidang pengelola perbatasan;
- b. Menyelenggarakan tugas sesuai program dan kegiatan dibidang pengelola perbatasan Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Pengelolaan Infrastruktur kawasan perbatasan;
- c. Merumuskan bahan perencanaan opresional program dan kegiatan pengelola perbatasan bidang instansi teknis dilingkungan pemerintah daerah meliputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
- d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengaturan teknis bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan perbatasan;
- f. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- g. Mengontrol pelaksanaan kegiatan, penyiapan bahan penyusunan dan penjabaran program kerja agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;
- h. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penganalisa data sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data base dan statistik bagian pengelola perbatasan;
1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah meliputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Pengelolaan

- Potensi Kawasan Perbatasan, Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengelola perbatasan; dan
 - l. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bagian Pengelola Perbatasan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Koordinasi perencanaan dan Fasilitas Kerja Negara;
- b. Sub Bagian Koordinasi Pelaksanaan ;
- c. Sub Bagian Monitoring Evaluasi.

3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur serta administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur, dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah;

- e. Melaksanakan koordinasi dan memantau penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, diantaranya adalah:
 - 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 3. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - 4. Dinas Perkebunan dan Hortikultura;
 - 5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - 7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - 8. Dinas Perikanan;
 - 9. Dinas Perhubungan;
 - 10. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 11. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 12. Bagian Layanan Pengadaan; Dan
 - 13. Bagian Komunikasi dan Informatika.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta BUMD. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan

- menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta Analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan BUMD;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan BUMD;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta Analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan BUMD;
 - d. Pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta Analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan BUMD; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bagian Perekonomian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Sumber Daya Alam;
- b. Sub Bagian Pendayagunaan, Saranan dan Prasarana;
- c. Sub Bagian Produksi dan Distribusi.

b. Bagian Administrasi Pembangunan;

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya, penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
- e. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan realisasi fisik dan keuangan seluruh organisasi perangkat daerah;
- f. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian serta pembinaan penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik (Ipse);
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dana APBD dan non APBD;
- h. Pelaksanaan supervisi dan tindak lanjut supervisi atas penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana APBD dan non APBD;
- i. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (Ipse); dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Pengendalian;
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bagian Komunikasi dan Informatika.

Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit

kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Bagian Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan administrasi bagian komunikasi dan informatika; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bagian Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Sub Bagian Komunikasi dan Informasi Publik;
- b. Sub Bagian Aplikasi Informatika dan Postel; dan
- c. Sub Bagian Persandian dan Statistik.

d. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

Kepala Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, mengkoordinasikan administrasi dan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai fungsi :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
- d. Penyelenggaraan penegembangan dan pembinaan sumber daya manusia terkait pengadaan barang/jasa;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bagian Layanan Pengadaan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Konsultasi.

4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi pembinaan pelaksanaan Administrasi Umum yang meliputi, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, umum, tata usaha pimpinan, rumah tangga, perlengkapan dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang umum yang meliputi perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, bidang organisasi dan ketatalaksanaan, bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta bidang tata usaha pimpinan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembedaan tugas asisten administrasi umum;
- c. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembedaan tugas asisten administrasi umum;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang umum yang meliputi perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, bidang organisasi dan ketatalaksanaan, bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta bidang tata usaha pimpinan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan memantau penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, diantaranya adalah:
 1. Inspektorat;

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 4. Badan Kepegawaian Daerah;
 5. Bagian Umum;
 6. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
 7. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

a. Bagian Umum;

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan teknis tugas-tugas umum, perlengkapan, urusan ketatausahaan pimpinan dan rumah tangga serta administrasi keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan tugas-tugas umum, perlengkapan, ketatausahaan pimpinan, rumah tangga serta administrasi keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas umum, perlengkapan, ketatausahaan pimpinan, rumah tangga serta administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas umum, perlengkapan, ketatausahaan pimpinan, rumah tangga serta administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumberdaya tugas-tugas umum, perlengkapan, ketatausahaan pimpinan, rumah tangga serta administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bagian Umum terdiri dari:

- a. Sub Bagian TU Pimpinan dan Rumah Tangga;
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi serta kepegawaian Sekretariat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi serta kepegawaian Sekretariat Daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi serta kepegawaian Sekretariat Daerah;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi serta kepegawaian Sekretariat Daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi serta kepegawaian Sekretariat Daerah; dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Laksana;

- b. Sub Bagian Kelembagaan; dan
- c. Sub Bagian Anjab dan Kepegawaian.

c. Bagian Humas dan Protokol.

Kepala Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang penyelenggaraan kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya di bidang penyelenggaraan kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;
- d. Pelaksanaan Juru Bicara Gubernur dan Pemerintah Provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyelenggaraan kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu; dan
- f. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :

- a. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
- b. Sub Bagian Kemitraan dan Pers; dan
- c. Sub Bagian Protokol.

5. STAF AHLI;

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli. Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli, yaitu :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

1.4 Susunan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari :

- a. **Sekretaris Daerah;**
- b. **Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,** membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan dan otonomi daerah, membawahi:
 - Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah;
 - Sub Bagian Pertanahan, Konflik dan Kerjasama.
 2. Bagian Hukum dan HAM, membawahi:
 - Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - Sub Bagian Bantuan Hukum dan Ham; dan
 - Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Kesehatan.
 4. Bagian Pengelola Perbatasan, membawahi:
 - Sub Bagian Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Negara ;

- Sub Bagian Koordinasi Pelaksanaan; dan
- Sub Bagian Monitoring Evaluasi.

c. **Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan**, membawahi:

1. Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - Sub Bagian Sumber Daya Alam;
 - Sub Bagian Pendayagunaan, Sarana dan Prasarana; dan
 - Sub Bagian Produksi dan Distribusi.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - Sub Bagian Penyusunan Program;
 - Sub Bagian Pengendalian; dan
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Komunikasi dan Informatika, membawahi:
 - Sub Bagian Komunikasi dan Informasi Publik;
 - Sub Bagian Aplikasi Informatika dan Postel; dan
 - Sub Bagian Persandian dan Statistik.
4. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa , membawahi:
 - Sub Bagian Pengadaan Barang/ Jasa ;
 - Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik; dan
 - Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Konsultasi.

d. **Asisten Administrasi Umum**, membawahi :

1. Bagian Umum, membawahi:
 - Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga;
 - Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - Sub Bagian Keuangan.
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi:
 - Sub Bagian Tata Laksana;
 - Sub Bagian Kelembagaan; dan
 - Sub Bagian Anjab dan Kepegawaian.
3. Bagian Humas dan Protokol, membawahi:
 - Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - Sub Bagian Kemitraan dan Pers; dan
 - Sub Bagian Protokol.

e. **Kelompok Jabatan Fungsional**.

Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 85 Tahun 2018 sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TIPE A**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

1.5 Isu-isu Strategis

Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Kurangnya SDM sehingga berdampak pada minimnya kreatifitas dan inovasi.
3. Kurangnya koordinasi dalam menanggapi pekerjaan yang berkelanjutan.

1.6 Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2020 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-undang No.12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 76)

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan kinerja ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, gambaran umum, kedudukan tugas pokok dan fungsi organisasi, bagan organisasi, isu isu strategis, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan tentang rencana stratejik organisasi, dan rencana kinerja organisasi tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Menguraikan tentang pengukuran kinerja, capaian IKU, evaluasi dan analisis kinerja, serta analisis akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan menetapkan Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategis Kebijakan, sebagai berikut :

Visi Kabupaten Kepulauan Meranti, adalah **"Menjadikan Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat yang madani"**

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, dirumuskan dengan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Tahun 2020

- Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat Madani;
- Mewujudkan kawasan niaga
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
- Mewujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan efisien
- Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah

Guna mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi di atas, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran dalam bentuk terukur dan spesifik, merupakan kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Menjadikan Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat yang madani	Meningkatkan pembinaan mental spiritual dan nilai-nilai luhur Kebudayaan melayu dalam rangka mewujudkan masyarakat Madani (MISI I)	Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Dalam Kehidupan Masyarakat
	Mewujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan efisien (MISI IV)	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih (Clean Governance) 2. Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang Baik	2. Meningkatnya Fungsi Koordinasi, Pelayanan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah 3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik
	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah (MISI V)	Terwujudnya Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah	Penguatan Ekonomi Makro

Strategi untuk melaksanakan misi sebagai upaya mengatasi masalah sebagaimana dirumuskan dalam persoalan utama yang sedang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :

1. Meningkatkan Koordinasi, Pembinaan dan Layanan dalam Kehidupan Umat Beragama.
2. Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja
3. Mendorong aparatur untuk mengumpulkan data kinerja dan data pendukung yang valid.

4. Membentuk produk hukum daerah yang berkualitas
5. Meningkatkan publikasi produk hukum daerah melalui JDIH
6. Memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi sengketa hukum
7. Peningkatan pembangunan melalui standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik melalui implementasi akuntabilitas kinerja serta pelayanan informasi publik
8. Terselenggaranya penyempurnaan peningkatan perekonomian berdasarkan road map pengendalian inflasi

Kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen rencana strategik Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama;
2. Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervise dan asistensi penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah;
3. Peningkatan kapasitas penyusunan rancangan produk hukum daerah dan optimalisasi sistem informasi hukum daerah serta pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian sengketa hukum
4. Peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public
5. Penyempurnaan regulasi dan pendampingan dalam peningkatan perekonomian

2.2 RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021. Dokumen Rencana kinerja merupakan jembatan yang akan menghubungkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan rancangan rencana kerja Sekretariat Daerah berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, adapun rencana kerja Sekretariat Daerah dapat dituangkan antara lain :

1. Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

Sebagaimana penetapan visi dan misi untuk mencapai tujuan sasaran, indikator dan target kinerja sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
 Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DALAM PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	1 MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	1 INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	N/A	54 %	56 %	58 %	60 %
2	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	2 MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 NILAI EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KAB. KEPULAUAN MERANTI (NILAI LPPD)	Ranking 280	Ranking 260	Ranking 250	Ranking 240	Ranking 235

			2	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH	58,3%	75%	80%	85%	90%	
3	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH(CLEAN GOVERMENT)	3	MENINGKATNYA FUNGSI KOORDINASI, PELAYANAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH	1	JUMLAH PRODUK HUKUM/REGULASI DAERAH YANG DIHASILKAN SESUAI LEGALITAS DAERAH	559 Produk Hukum	567 Produk Hukum	575 Produk Hukum	600 Produk Hukum	612 Produk Hukum
4	MENINGKATKAN PELAYANAN PEMERINTAH YANG BAIK	4	MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN DAN INFORMASI PUBLIK	1	RATA-RATA IKM KABUPATEN	72%	80%	85%	90%	90%
				2	IMPLEMENTASI IT PERANGKAT DAERAH	3	4	5	6	6
				3	PERSENTASE PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH SELESAI TEPAT WAKTU	82%	83%	85%	87%	90%
5	TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PENINGKATAN EKONOMI DAERAH	5	PENGUATAN EKONOMI MAKRO	1	REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG INFLASI	2	3	4	5	6

2. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja untuk menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen rencana strategi Sekretariat Daerah, adapun indikator kinerja utama Sekretariat Daerah sebagaimana pada tabel berikut :

Table 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	Untuk Optimalisasi Hasil Indeks KUB peran Pemerintah Daerah diperlukan dalam melaksanakan program kerukunan umat beragama.	Hasil Survei terhadap tingkat Heterogenitas Agama (toleransi, kerjasama dan kesetaraan)	Kemenag	Bagian Kesra
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti (Nilai LPPD)	Nilai	Diamatkan oleh PP Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD Untuk Bahan Evaluasi Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil EKPPD dari Kementerian	Kementerian Dalam Negeri	Bagian Pem Otda

		Persentase Penyerapan Anggaran Daerah	%	Realisasi Keuangan merupakan Tolak Ukur dan bahan Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Pencapaian Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Keuangan Daerah : Jumlah Dana APBD X 100	Bagian Adpem / BPKAD	Bagian Adpem
3.	Meningkatnya Fungsi Koordinasi, Pelayanan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum/Regulasi Daerah yang dihasilkan sesuai Legalitas Daerah	Produk	Harmonisasi Produk Hukum yang dihasilkan dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Rancangan Produk Hukum yang ditetapkan	Bagian Hukum	Bagian Hukum
4.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik	Rata-Rata IKM Kabupaten	%	Berdasarkan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untu meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik. Untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui (IKM) berdasarkan Permenpan – RB Nomor 14 Tahun 2017	Rata-rata Nilai IKM OPD	Perangkat Daerah	Bagian Ortal

Implementasi IT Perangkat Daerah	Aplikasi / Website	Amanat PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Aturan-aturan Hak Cipta Perangkat Lunak	Jumlah Aplikasi / Website Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	Bagian Kominfo
Persentase Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah selesai tepat waktu	%	Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Pengadaan Barang / Jasa	Jumlah Pengadaan Barang & Jasa yang dilaksanakan melalui LPSE : Jumlah seluruh Pengadaan Barang/Jasa melalui SIRUP X 100	Perangkat Daerah	BLP

5	Penguatan Ekonomi Makro	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Inflasi	Dokumen	Inflasi yang tinggi menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang serta berkurangnya daya saing produk local, Pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengendalikan inflasi.	Jumlah Rekomendasi Penguatan Inflasi	OPD / Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian
---	-------------------------	---	---------	---	--------------------------------------	---------------------------	---------------------

3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, program utama/pendukung sasaran, indikator kinerja program, target kinerja tahunan, dan anggaran program. Harapannya, kinerja setiap level manajemen menjadi lebih terukur, memudahkan pelaksanaan evaluasi kinerja dan perbaikannya, dan tentu saja sebagai dasar reward and punishmen sehingga perbaikan kinerja pelayanan kepada seluruh ASN dapat terus diperbaiki.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



**PERNYATAAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. H. KAMSOL**
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. IRWAN, M.Si**
Jabatan : Bupati Kepulauan Meranti

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 02 November 2020

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs. H. IRWAN, M.Si

Dr. H. KAMSOL
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650314 199403 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama dalam Kehidupan Masyarakat	Indek Kerukunan Umat Beragama	%	58
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti (Nilai LPPD)	Nilai	240
		Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Daerah	%	85
3.	Terselenggaranya Fungsi Koordinasi, Pelayanan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum/Regulasi Daerah yang dihasilkan sesuai Legalitas Daerah	Produk	600
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Informasi Publik	Rata-rata IKM Kabupaten	%	90
		Implementasi IT Perangkat Daerah	Aplikasi / Website	6
		Persentase PengadaanBarang/Jasa Perangkat Daerah selesai tepat waktu	%	87
5.	Pengendalian Inflasi Daerah	Rekomendasi Kebijakan Bidang Inflasi	Dokumen	5

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 26.275.487.480
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 12.248.101.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 350.000.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 2.753.964.049
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 1.332.658.100
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 170.270.000
7	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Rp. 631.110.800
8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Masa	Rp. 1.303.585.800
9	Program Pengkajian dan Penelitian bidang komunikasi dan Informasi	Rp. 21.913.200
10	Program kerjasama informasi dan media masa	Rp. 2.248.506.779
11	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 416.200.000
12	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Rp. 100.000.000
13	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp. 108.856.800

14	Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rp. 5.685.051.530
15	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 199.664.160
16	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Rp. 119.727.860
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 989.519.400
18	Program Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan	Rp. 836.070.000
19	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp. 2.904.003.081
20	Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan	Rp. 949.102.300
21	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Daerah	Rp. 422.319.412
22	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 600.062.610
23	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp. 538.940.000
24	Program Penanganan Perkara Pemerintah Daerah	Rp. 1.040.975.000
25	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala/Wakil Daerah	Rp. 5.549.738.818
TOTAL		Rp 67.795.828.179 .-

Selatpanjang, 02 November 2020

PIHAK KEDUA
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Drs. IRWAN, M.Si

Dr. H. KAMSOL
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650314 199403 1 002



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu mandat untuk mengemban amanat dalam mempertanggung jawabkan suatu capaian sasaran dan tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan Startegis Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sekretariat Daerah selaku pengemban amanat membantu Bupati Kepulauan Meranti melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerjanya melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2016-2021 maupun Renja tahun 2020.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Tahun 2020

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

Tabel 3.2 Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, dengan melakukan berbagai strategi dan kebijakan agar apa yang ditargetkan tercapai untuk meningkatkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap sasaran dan tujuan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	%	58	71.92	124%
MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. NILAI EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KAB. KEPULAUAN MERANTI (NILAI LPPD)	NILAI / LEVEL	240	-	-
	2. PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH	%	85	89.1	105%
MENINGKATNYA FUNGSI KOORDINASI, PELAYANAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH	JUMLAH PRODUK HUKUM/REGULASI DAERAH YANG DIHASILKAN SESUAI LEGALITAS DAERAH	Produk Hukum	600	693	116%
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN DAN INFORMASI PUBLIK	1. RATA-RATA IKM KABUPATEN	%	90	85.88	95%
	2. IMPLEMENTASI IT PERANGKAT DAERAH	APLIKASI/ WEB	6	3	50%
	3. PERSENTASE PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH SELESAI TEPAT WAKTU	%	87	100	115%
PENGUATAN EKONOMI MAKRO	DOKUMEN REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG INFLASI	DOKUMEN	5	3	60%

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis indikator kinerja utama tahun 2019 dan tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
TERSELENGGARANYA KOORDINASI, PEMBINAAN DAN LAYANAN DALAM KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	%	56	72	128.6%	58	71.92	124%

MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. NILAI EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KAB. KEPULAUAN MERANTI (NILAI LPPD)	%	250	295	84.7%	240	-	-
	2. PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH	%	80	84.34	105.4%	85	89.1	105%
MENINGKATNYA FUNGSI KOORDINASI, PELAYANAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH	JUMLAH PRODUK HUKUM/REGULASI DAERAH YANG DIHASILKAN SESUAI LEGALITAS DAERAH	Produk Hukum	575	693	120.5%	600	693	116%
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN DAN INFORMASI PUBLIK	1. RATA-RATA IKM KABUPATEN	%	85	81.61	96%	90	85.88	95%
	2. IMPLEMENTASI IT PERANGKAT DAERAH	Aplikasi / Web	5	5	100%	6	3	50%
	3. PERSENTASE PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH SELESAI TEPAT WAKTU	%	85	89	104.7%	87	100	115%
PENGUATAN EKONOMI MAKRO	1. DOKUMEN REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG INFLASI	Dokumen	4	2	50%	5	3	60%

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2020 Menurut Kegiatan

No.	Program Kegiatan	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
	<i>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</i>				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik (BPBJ)	%	100	81.69	81.69
2	Peningkatan Pelayanan BPBJ	%	100	96.48	96.48
3	Peningkatan Pelayanan Kelompok Kerja (Pokja)	%	100	95.02	95.02
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	%	100	60.70	60.70
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	%	100	100	100
6	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	%	100	72.06	72.06
	<i>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</i>				
7	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kep. Meranti	%	100	99.82	99.82
8	Rekonsiliasi Pejabat Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kab. Kep. Meranti	%	100	98.36	98.36
9	Sosialisasi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	%	100	17.46	17.46
10	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Bagian Pengadaan Barang/Jasa	%	100	72.77	72.77

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Tahun 2020

11	Forum Group Discussion (FGD) Terkait Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	%	100	100	100
12	Strategi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Antisipasi Resiko Hukum dan Andit	%	100	99.81	99.81
13	Forum Group Discussion (FGD) Penyamaan Resepsi Antara Auditor, APH dan ASN Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	%	100	97.40	97.40
14	Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	%	100	36.68	36.68
15	Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi LPSE ISO 27001	%	100	80.64	80.64
16	Konsultasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Daerah	%	100	77.13	77.13
17	Peningkatan Koordinasi dan Rapat Kerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kepulauan Meranti	%	100	-	-
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	%	100	91.33	91.33
19	Monitoring dan Evaluasi Anjab dan Kelas Jabatan	%	100	100	100
20	Monitoring dan Evaluasi Anjab dan ABK	%	100	99.27	99.27
21	Peningkatan Kapasitas Kepamongprajaan Bagi Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	%	100	17.28	17.28
22	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	%	100	-	-
23	Penyusunan Monografi Kecamatan Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti	%	100	100	100
24	Konsultasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	%	100	63.08	63.08
25	Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	100	82.68	82.68
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
26	Kostumisasi dan Pengembangan Sistem RFK Terintegrasi	%	100	40.46	40.46
27	Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan	%	100	94.88	94.88
28	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	%	100	75.66	75.66
29	Penyusunan LKPJ	%	100	99.92	99.92
30	Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD	%	100	99.31	99.31
31	Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	%	100	99.97	99.97
32	Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)	%	100	100	100
33	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	%	100	94.94	94.94
34	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	%	100	93.20	93.20
35	Peningkatan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	%	100	86.27	86.27
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
36	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)	%	100	99.75	99.75
37	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	52.23	52.23
38	Rekonsiliasi Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Daerah	%	100	96.78	96.78
39	Verifikasi pertanggung jawaban keuangan sekretaris daerah	%	100	91.81	91.81
	PRGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN				
40	Pemeliharaan dan Perawatan Tenaga Listrik Desa (PLTD Selatpanjang dan PLTD Lemang)	%	100	98.58	98.58
41	Pemeliharaan dan Perawatan Penerangan Lampu Jalan Umum (PJU)	%	100	82.20	82.20
42	Penyediaan Jasa Listrik Penerangan Jalan Umum	%	100	41.21	41.21
43	Bimbingan Teknis Tenaga Penerangan Jalan Umum	%	100	100	100
	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI				
44	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	%	100	16.86	16.86

	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI				
45	Penataan, Pengamanan, Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Perawatan Website JDIH Kabupaten Kepulauan Meranti	%	100	71,55	71,55
	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
46	Penyusunan/Penyempurnaan Produk Hukum Daerah	%	100	93,71	93,71
47	Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafting	%	100	100	100
48	Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	100	100	100
49	Penataan Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100	66,67	66,67
	PROGRAM PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI				
50	Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum	%	100	88,36	88,36
51	Bantuan Pembuatan Gugatan Bagi Masyarakat	%	100	100,00	100,00
52	Rapat Pelaksanaan Program Rencana Aksi Nasional HAM	%	100	100,00	100,00
53	Penguatan Kapasitas Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti	%	100	-	-
54	Koordinasi Permasalahan Hukum Kabuapten Kepulauan Meranti	%	100	100,00	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA		100	93,81	93,81
55	Pengelolaan Desa Broadband Terpadu Bagi Masyarakat	%	100	38,48	38,48
56	Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Komunikasi Masyarakat Melalui Media Center	%	100	97,79	97,79
57	Pengelolaan Sarana/Prasarana Teknologi Informasi (IT)	%	100	81,24	81,24
58	Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	%	100	100,00	100,00
59	Dokumentasi dan Kordinasi Berkala Kegiatan Pemerintah Daerah	%			
	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI				
60	Pengelolaan Persandian Statistik	%	100	94,52	94,52
	PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA				
61	Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	%	100	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH				
62	Penyusunan dan Penerbitan Buletin dan Majalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	%	100	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEIMANAN DAN KETAQWAAN				
63	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat	%	100	98,90	98,90
64	Peringatan Hari Besar Islam	%	100	99,90	99,90
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA				
65	Pelayanan Kehidupan Beragama	%	100	61,48	61,48
66	Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan	%	100	15,76	15,76
67	Penyediaan Sarana Pendukung Peningkatan Kualitas Keimanan & Ketakwaan	%	100	4,11	4,11
	PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN				
68	Pelaksanaan MTO	%	100	35,88	35,88
	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL				
69	Verifikasi Penerima Bantuan Sosial	%	100	99,74	99,74
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN				
70	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	%	100	100,00	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN				
71	Pengembangan dan Evaluasi Kawasan Lokasi Prioritas LOKPRI	%	100	97,68	97,68
	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN PEMILIKAN				

	PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH				
72	Pengawasan Administrasi Penguasaan Tanah dan Fasilitas Penanganan Konflik Pemerintahan dan Lahan	%	100	85,50	85,50
73	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Pemerintah	%	100	99,58	99,58
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH				
74	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	%	100	70,80	70,80
75	Koordinasi Pendampingan Kegiatan dan Dokumentasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	99,99	99,99
76	Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	99,72	99,72
77	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	99,35	99,35
78	Penyediaan Jasa Ketertiban, Keamanan dan Dokumentasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	1,78	1,78
79	Rapat Forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	%	100	100,00	100,00
80	Penyediaan Sarana Penunjang Tugas Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	%	100	34,34	34,34
81	Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pejabat Negara	%	100	89,71	89,71
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAERAH				
82	Peringatan Hari Otonomi Daerah	%	100	100,00	100,00
83	Penataan, Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	%	100	95,90	95,90
84	Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	%	100	100,00	100,00
85	Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	%	100	99,96	99,96
86	Forum Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	%	100	100,00	100,00
87	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	%	100	13,29	13,29
	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU				
88	Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)	%	100	87,94	87,94
89	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti	%	100	100,00	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
90	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPBJ	%	100	89,72	89,72
91	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	%	100	47,50	47,50
92	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	%	100	2,01	2,01
93	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas/ Rumah Jabatan/ Gedung Kantor	%	100	-	-
94	Penyediaan Perlengkapan dan Kelengkapan Acara/Upacara dan Resepsi Pimpinan	%	100	100,00	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
95	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Meranti	%	100	61,29	61,29
	PROGRAM PELAKSANAAN HARI - HARI BESAR NASIONAL				
96	Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia	%	100	-	-
	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA				
97	Publikasi Penerbitan Pariwisata / Advetorial Pembangunan Daerah di Media Cetak	%	100	99,88	99,88
98	Publikasi Media Luar Ruang (Penyediaan Baleho dan Spanduk Kegiatan Pemerintah Daerah)	%	100	99,90	99,90
99	Publikasi Media Elektronik (Publikasi Media Radio dan Televisi)	%	100	99,94	99,94
100	Penerbitan Iklan dan Galeri Foto di Media Cetak	%	100	100,00	100,00

Berdasarkan tabel Pengukuran Kinerja di atas, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 terbilang Sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada rata – rata dari pencapaian seluruh indikator kinerja yaitu 95%.

terlihat ada 3 indikator kinerja yang belum bisa mencapai target sasaran dan ada yang telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai berikut :

- ▶ Capaian kinerja yang mencapai target pada indikator antara lain sebagai berikut :
 - Indeks Kerukunan Umat Beragama, dengan capaian 124%
 - Persentase Penyerapan Anggaran Daerah, dengan capaian 105%
 - Jumlah Produk Hukum/Regulasi Daerah yang dihasilkan sesuai Legalitas Daerah, dengan capaian 116%
 - Persentase Pengadaan Barang/Jasa selesai tepat waktu, dengan capaian 105%

- ▶ Capaian Kinerja yang tidak mencapai target pada indikator antara lain:
 - Rata-rata IKM Kabupaten capaian 95%
 - Kebijakan Bidang Inflasi, dengan capaian 60%
 - Implementasi IT Perangkat Daerah, dengan capaian 50%

Tidak tercapainya capaian kinerja diatas karena pada umumnya Kabupaten Kepulauan Meranti masih kekurangan SDM aparatur dalam menjalankan pemerintahan daerah, sehingga setiap SDM aparatur harus mengerjakan pekerjaan yang sangat yang menyebabkan SDM aparatur cenderung tidak fokus pada pekerjaannya, dan pada akhirnya Evaluasi Kinerja tidak dapat berjalan dengan baik. Dan dilakukannya rasionalisasi anggaran pada program dan kegiatan pada APBD tahun 2020 serta pembatasan jadwal bekerja dengan sistem shift dikarenakan pandemi COVID - 19 juga menjadi faktor utama penyebab tidak tercapainya.

Selain itu terdapat 1 indikator yang belum dapat terukur capaian kinerjanya, yaitu peringkat Nilai LPPD. Hal ini dikarenakan belum di keluarkannya hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.

Analisis lebih lanjut tentang pencapaian akuntabilitas dari masing-masing program kegiatan utama yang mencapai sasaran maupun yang belum mencapai sasaran strategis dijabarkan dalam analisis akuntabilitas kinerja.

3.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja diperlukan untuk menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan secara lebih luas dan mendalam. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan sasaran strategis dan kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik serta perkembangan kondisi pencapaian secara efisien dan efektif. Rekap analisis program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat.

Analisis capaian Kinerja dari Program/Kegiatan tahun 2020 terhadap sasaran strategis yang menjadi tolak ukur kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

3.3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Terselenggaranya Koordinasi, Pembinaan dan Layanan Dalam Kehidupan Umat Beragama

Adapun hasil kinerja pada sasaran strategis ini sebagaimana terlampir pada tabel berikut :

A. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis I

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja Sasaran I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	58	71.92	124
Total					128,6 %



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis terselenggaranya koordinasi, pembinaan dan layanan dalam kehidupan umat beragama dengan indikator sasaran indeks kerukunan umat beragama mencapai target dengan capaian kinerja sasaran sebesar 124%, dikategorikan sangat baik.

Menurut indeks KUB, Perolehan angka indeks di dapat dari hasil pengukuran tiga indikator yakni toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Dari indikator tersebut Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Meranti dari hasil survey di 9 (Sembilan) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada angka (71,92%) antara lain :

1. Kecamatan Tebing Tinggi 73,33%
2. Kecamatan Tebing Tinggi Barat 71,33%
3. Kecamatan Tebing Tinggi Timur 70,33%
4. Rangsang 72,66%
5. Rangsang Barat 71,00%
6. Rangsang Pesisir 71,33%
7. Merbau 72,33%
8. Pulau Merbau 72,66%
9. Tasik Putri Puyuh 72,33%

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran I pada Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran I tahun 2019 dengan tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	56	72	128.6	58	71.92	124

Pada tahun 2019 Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama tercapai sebesar 128.6%, sedangkan pada tahun 2020 capaiannya sebesar 124%. perbandingan capaian indikator tersebut mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 3,4%. Penurunan tersebut tidak tergolong penurunan yang besar, namun hal ini harus menjadi perhatian untuk dapat ditingkatkan lagi pencapaiannya kedepan.

3.3.2 Capaian Kinerja Sasaran II

Untuk mencapai sasaran strategis ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki satu program dengan dua kegiatan yang dilaksanakan agar dapat mencapai target yang diinginkan.

Adapun hasil kinerja pada sasaran strategis ini sebagaimana terlampir pada tabel perbandingan kinerja dibawah ini:


A. Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 2

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Nilai LPPD)	240	-	-
	2. Persentase Penyerapan Anggaran Daerah	85	89.1	105
Total				150%

Tabel di atas terlihat bahwa target sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator antara lain :

1. Pada capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Nilai LPPD) dengan target level 240 pada tahun 2020, namun hasil EKPPD Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kementerian Dalam Negeri belum keluar, sehingga realisasi dan capaian target belum diketahui.
2. Untuk capaian kinerja indikator Persentase penyerapan anggaran daerah dengan realisasi sebesar 89.1 % dari anggaran daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.248.627.846.987 penetapan target sebesar 85 % yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja pada indikator persentase penyerapan anggaran daerah sebesar 105%.



Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan karena setiap OPD di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti karena perencanaan yang akurat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Motivasi SDM Aparatur yang baik dalam melaksanakan pembangunan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kemampuan setiap SDM Aparatur yang baik dalam menerjemahkan kebijakan

pimpinan.

Program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian kinerja sasaran 2, antara lain :

A. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

- Percepatan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD Kab. Kepulauan Meranti.
- Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti
- Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

A. Program Perencanaan Pembaungan Daerah

- Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2 pada tahun 2019 dengan tahun 2020 pada tabel sebagai berikut ini :

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Nilai LPPD)	level	250	295	84.7%	240	-	-

	2. Persentase Penyerapan Anggaran Daerah	%	80	84.34	105.4%	85	89.1	105
--	--	---	----	-------	--------	----	------	-----

- ▶ Indikator 1 sasaran 2 pada tahun 2019 dengan target level 260 dan realisasi kinerja jauh dari target yang telah ditetapkan pada level 294 sehingga capaian kinerja tidak memenuhi target yang telah ditentukan dengan persentase 84.7%. Sedangkan tahun 2020 belum diketahui.
- ▶ Indikator 2 sasaran 2 pada tahun 2019 ditargetkan kinerja sebesar 80% dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.429.989.701.935,- realisasi kinerja mencapai 105.4%. sedangkan pada tahun 2020 target kinerja sebesar 85% dari APBD sebesar Rp. 1.248.627.846.987 dengan realisasi kinerja sebesar 89.1% dan capaian kinerja sebesar 105%. dari perbandingan tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 - 2020 penyerapan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tetap berada pada capaian sebesar 105%.

3.3.3 Capaian Kinerja Sasaran 3

Untuk mencapai sasaran strategis ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki satu program dengan satu kegiatan yang dilaksanakan agar dapat mencapai target yang diinginkan.

Adapun hasil perbandingan kinerja pada sasaran strategis ini sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

A. Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 3

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Fungsi Koordinasi, Pelayanan Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum/Regulasi Daerah Yang Dhasilkan Sesuai Legalitas Daerah	600	693	116
Total				116 %

Pada indikator sasaran 3 sudah melampaui target dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Produk Hukum/Regulasi Daerah Yang Dihasilkan Sesuai Legalitas Daerah dengan realisasi target sebesar 693 Produk Hukum yang dihasilkan dari target yang telah ditetapkan sebesar 600 Produk Hukum yang diterbitkan, Indikator pada sasaran 3 tersebut dapat ditetapkan untuk mendapat realisasi target antara lain:

- Peraturan Bupati yang telah diterbitkan sebanyak 103 Produk
- Keputusan Bupati yang telah diterbitkan sebanyak 769 Produk
- Peraturan Daerah yang telah diterbitkan sebanyak 4 Produk.



Capaian ini disebabkan kesadaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menata pemerintahan yang baik, dan menjalankan pemerintahan yang tertib dimana hal tersebut harus dituangkan dalam peraturan-peraturan daerah yang baik.

Hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran ini dapat diuraikan pada program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Penyusunan/Penyempurnaan Produk Hukum Daerah

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2019 dan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Fungsi Koordinasi, Pelayanan Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum/Regulasi Daerah Yang Dihasilkan Sesuai Legalitas Daerah	Produk	575	693	120.5%	600	693	116%

3.3.4 Capaian Kinerja Sasaran 4

Adapun hasil perbandingan kinerja pada sasaran strategis ini sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini:

A. Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 4

Tabel 3.12 Realisasi Kinerja Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik	1. Rata-rata IKM Kabupaten	90	85.88	95
	2. Implementasi IT Perangkat Daerah	6	3	50%
	3. Persentase Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Selesai tepat Waktu	87	100	115%
Total				

- Pada indikator 1 Sasaran 4 Rata-rata IKM Kabupaten pengukuran capaian kinerja belum melebihi target yaitu dengan target sebesar 90%, realisasi 85.88% dan capaian kinerja 95%.
- Sedangkan indikator 2 pada sasaran 4 Implementasi IT Perangkat Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 50% dari target 6 Aplikasi/Website terealisasi 3 Aplikasi/Website.
- Indikator 3 pada sasaran 4 Persentase Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah selesai tepat waktumencapai target yang ditetapkan dengan target sebesar 87% dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 115%.

Program yang mendukung indikator sasaran 4 antara lain :


- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

B. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran

Tabel 3.13 Perbandingan capaian kinerja sasaran 4 tahun 2019 dengan tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik	1. Rata-rata IKM Kabupaten	%	85	81.61	96%	90	85.88	95
	2. Implementasi IT Perangkat Daerah	Aplikasi /Web	5	5	100%	6	3	50

3. Persentase Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Selesai tepat Waktu	%	85	89	104.7%	87	100	115
--	---	----	----	--------	----	-----	-----




► Capaian Kinerja pada tahun 2019 realisasi kinerja dari IKM OPD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan target kinerja 85% tercapai dengan realisasi sebesar 81.61% dengan capaian kinerja sebesar 96%. Sedangkan pada tahun 2020 target kinerja IKM sebesar 90% tercapai dengan realisasi sebesar 85.88% dan capaian kinerja sebesar 95%. Penurunan capaian kinerja antara tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar

1%. hal ini disebabkan masih banyaknya OPD yang belum menerapkan dengan baik Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang sesuai dgn UU. No. 25 Tahun 2009 dan PP. No. 96 Tahun 2012 tentang pelayanan publik, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang maksimal.



► Capaian kinerja indikator 2 pada sasaran 4 tahun 2019 indikator 2 sasaran 4 telah menetapkan target sebanyak 5 Aplikasi/Web dan realisasi kinerja sebanyak 5 Aplikasi/Web sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2020 capaian kinerja Indikator 2 pada sasaran 4 memiliki besaran target yaitu 6 Aplikasi / Web dan realisasi kinerja sebanyak 3 Aplikasi / Web dengan capaian kinerja sebesar

50%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka didapati pada tahun 2020 Capaian Kinerja mengalami penurunan sebesar 50%. Tidak tercapainya target kinerja pada tahun 2020 disebabkan karena pandemi COVID – 19 sehingga pekerjaan harus dilaksanakan dengan sistem *shift* dan *refocusing* APBD tahun 2020 untuk penanggulangan COVID – 19 sehingga pekerjaan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.



► Capaian kinerja indikator 3 pada sasaran 4 pada tahun 2019 target kinerja yang ditetapkan sebesar 85% dengan realisasi kinerja sebesar 89% sehingga capaian kinerja sebesar 104,7%. Sedangkan pada tahun 2020 target kinerja yang ditetapkan sebesar 87% dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 115%. dalam perbandingan tahun 2019 dan tahun 2020, dapat dilihat bahwa capaian kinerja di tahun 2020 mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 15%.

3.3.5 Capaian Kinerja Sasaran 5

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran 5, maka diperlukan pengukuran kinerja sebagaimana terlampir pada tabel perbandingan kinerja dibawah ini:

A. Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 5

Tabel 3.14 Realisasi Kinerja Sasaran 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penguatan Ekonomi Makro	Kebijakan Bidang Inflasi	5	3	60%
Total				

Pada indikator kinerja Penguatan Ekonomi Makro, pada tahun 2020 ditetapkan target kinerja sebesar 5 Dokumen, dan memiliki Realisasi sebesar 3 Dokumen dengan capaian sebesar 60%. Dapat dilihat bahwa pada indikator ini target capaian kinerja tidak tercapai. Hal ini dikarenakan Rasionalisasi Anggaran dan kegiatan terkait pandemi COVID - 19, sehingga kegiatan yang mendukung indikator tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik dan menyebabkan target kinerja tidak tercapai.

B. Perbandingan capaian kinerja sasaran 5

Tabel 3.15 Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penguatan Ekonomi Makro	Dokumen Rekomendasi Kebijakan Bidang Inflasi	Dokumen	4	2	50%	5	3	60%

Capaian Kinerja pada tahun 2019 sebesar 50%, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 60%. perbandingan capaian kinerja dari tahun 2019 dengan 2020 mengalami peningkatan namun tidak mencapai target kinerja.

3.4 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Akhir Renstra Tahun 2021

Keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pencapaian realisasi kinerja dapat dianalisis dengan perbandingan kinerja tahun 2019 dengan target akhir Renstra tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021, capaian kinerja indikator sasaran telah mencapai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Akhir Renstra Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi s/d 2021	Capaian
MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	%	58	71,92	124	60	-	-
MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. NILAI EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KAB. KEPULAUAN MERANTI (NILAI LPPD)	%	240			235	-	-

	2. PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH	%	85	89.1	105	90	-	-
MENINGKATNYA FUNGSI KOORDINASI, PELAYANAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH	JUMLAH PRODUK HUKUM/REGULASI DAERAH YANG DIHASILKAN SESUAI LEGALITAS DAERAH	Produk Hukum	600	693	116	612	-	-
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN DAN INFORMASI PUBLIK	1. RATA-RATA IKM KABUPATEN	%	90	85.88	95	90	-	-
	2. IMPLEMENTASI IT PERANGKAT DAERAH	Aplikasi/ Web	6	3	50	6	-	-
	4. PERSENTASE PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH SELESAI TEPAT WAKTU	%	87	100	115	90	-	-
PENGUATAN EKONOMI MAKRO	2. DOKUMEN REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG INFLASI	Dokumen	5	3	60	6	-	-

3.5 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan tingkat efektifitas dan efisiensi

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran tersusunnya dokumen perencanaan yang aspiratif dan berkualitas, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.18 Pencapaian Target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi I	1	1	100				
2	Misi IV	6	3	50%	1	16.7%	2	33.3%
3	Misi V	1					1	100%

Tabel. 3.19 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 1		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100%
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target		
B.	Misi 4		
1	Melebihi/Melampaui Target	3	50%
2	Sesuai Target	1	16.7%
3	Tidak Mencapai Target	2	33.33%
C.	Misi 5		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target	1	100%

Tabel 3.20 S/D 3.24
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Pertama

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	1.1	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	%	58	71.92	124%	1 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp. 2.904.003.081	Rp. 2.438.320.000	83.96%
								2 Program Peningkatan Nilai – Nilai Keagamaan	Rp. 836.070.000	Rp. 636.160.000	76.09%
								3 Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan	Rp. 949.102.300	Rp. 941.295.000	86.87%
								RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR			124%
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 41.47%											
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 150.69%											

Pada Tabel diatas dapat dilihat :

1. Sasaran 1 : Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan dan Layanan Dalam Kehidupan Umat Beragama

Pada sasaran 1 terdapat 1 indikator yaitu Indeks Kerununan Umat Beragama dengan target yaitu 58%. Sementara itu realisasi dari indikator yaitu sebesar 71.92% dengan capaian sebesar 124%. sementara itu dilihat dari realisasi keuangan kinerja tersebut, pagu dari kegiatan sebesar Rp. 4.689.175.381 dengan realisasi Rp. 4.015.775.000 dan capaian kinerja keuangan sebesar 82.29%.

dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kinerja Sasaran 1 indikator 1 tersebut memiliki efektifitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja telah terlaksana dengan baik. Namun disisi lain, kinerja keuangan dari kegiatan tersebut memiliki capaian kinerja yang sedang, yaitu sebesar 41.47%. hal ini menunjukkan bahwa kinerja tersebut kurang efisien.

Untuk dapat meningkatkan efisiensi pada sasaran 1, maka direkomendasikan untuk melakukan :

1. Melaksanakan Program dan Kegiatan dengan perhitungan keuangan yang lebih matang dan lebih efisien
2. Diupayakan lebih menekan biaya dan keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Kedua

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.1	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kab. Kepulauan meranti (nilai lppd)	nilai	240	-	-	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Daerah	Rp. 422.319.412	Rp. 417.572.851	98.88
		1.2	Persentase Penyerapan Anggaran Daerah	%	85	89.1	105	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 2.753.964.049	Rp. 2.634.380.880	90.26
								3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 989.519.400	Rp. 889.465.350	89.89
								4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 1.332.658.100	Rp. 1.262.807.450	98.76
		RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR							105	TOTAL PER SASARAN	Rp. 5.498.460.961	Rp. 5.204.226.531
TINGKAT <u>EFISIENSI</u>							6%					
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u>							105.58%					

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada sasaran 2 terdapat 2 indikator, yaitu :

a. Nilai LPPD

Target Nilai LPPD pada tahun 2020 yaitu 240, sementara realisasi nilai LPPD tidak diketahui.

b. Persentase Penyerapan Anggaran Daerah

Pada tahun 2020 target persentase Penyerapan Anggaran Daerah yaitu sebesar 85%, dengan realisasi sebesar 89.1% dan capaiannya adalah 105%.

Dari kedua indikator sasaran tersebut, didapati nilai rata – rata capaian indikator sebesar 105%. sementara itu, kinerja keuangan dari sasaran 2 ini memiliki pagu sebesar Rp. 5.498.460.961 dan realisasi nya Rp. 5.204.226.531 dengan capaian kinerja keuangan 94.45 %.

Dari penjabaran data diatas, maka dapat dilihat bahwa kinerja Sasaran 2 memiliki Tingkat Efisiensi sebesar 6% dan Tingkat Efektivitas sebesar 105.58%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari sasaran 2 kurang efisien dikarenakan menggunakan keuangan yang cukup besar dari pagu kegiatan. Namun Kinerja dari sasaran tersebut efektif, yang artinya kinerja telah dilaksanakan dengan baik.

Capaian kinerja yang ideal hendaknya memiliki Tingkat Efektivitas dan Tingkat Efisiensi yang optimum untuk keduanya, tidak memiliki ketimpangan yang besar. Maka, untuk dapat meningkatkan Tingkat Efisiensi dari kinerja, maka disarankan untuk dapat :

1. Melaksanakan Program dan Kegiatan dengan perhitungan keuangan yang lebih matang dan lebih efisien
2. Sedapat mungkin menekan biaya dan keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Ketiga

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Fungsi Koordinasi, Pelayanan Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	1.1	Jumlah Produk hukum/Regulasi Daerah yang dihasilkan sesuai legalitas daerah	%	600	693	116	1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 600.062.610	Rp. 576.925.010	96.15
		RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR					116	TOTAL PER SASARAN	Rp. 600.062.610	Rp. 576.925.010	96.15
							TINGKAT <u>EFISIENSI</u>	49.85%			
							TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u>	151.85%			

Sasaran 3 : Meningkatnya Fungsi Koordinasi, Pelayanan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah

Pada sasaran 3 terdapat 1 Indikator yaitu Jumlah Produk Hukum / Regulasi Daerah yang Dihasilkan Sesuai Legalitas Daerah. Target dari Indikator Tersebut pada tahun 2020 adalah 600 Produk, Sementara itu Realisasi dari indikator ini adalah 693 Produk dengan Capaian Sebesar 116%. Sementara itu realisasi anggaran kegiatan dari indikator tersebut, memiliki pagu sebesar Rp. 600.062.610 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 576.925.010.

Dari penjabaran data diatas, maka dapat dilihat bahwa kinerja Sasaran 3 memiliki Tingkat Efisiensi sebesar 49.85% dan Tingkat Efektifitas sebesar 151.85%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari sasaran 3 kurang efisien dikarenakan menggunakan keuangan yang cukup besar dari pagu kegiatan. Namun Kinerja dari sasaran tersebut efektif, yang artinya kinerja telah dilaksanakan dengan baik.

Capaian kinerja yang ideal hendaknya memiliki Tingkat Efektivitas dan Tingkat Efisiensi yang optimum untuk keduanya, tidak memiliki ketimpangan yang besar. Maka, untuk dapat meningkatkan Tingkat Efisiensi dari kinerja, maka disarankan untuk dapat :

1. Melaksanakan Program dan Kegiatan dengan perhitungan keuangan yang lebih matang dan lebih efisien
2. Sedapat mungkin menekan biaya dan keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan

Kinerja Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Sasaran Keempat

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik	1.1	Rata-rata Kabupaten IKM	%	90	85.88	95	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 26.275.487.480	Rp. 20.983.504.166	79.86
		1.2	Implementasi IT Perangkat Daerah	Aplikasi/ Web	6	3	50	2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp. 2.753.964.049	Rp. 2.634.380.880	90.26
		1.3	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah selesai tepat waktu	%	87	100	115	3 PENATAAN PENGUSAHAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Rp. 631.110.800	Rp. 606.861.800	96.16
							4 PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	-	-	-	
							5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	-	-	-	
							6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG	Rp. 5.685.051.530	Rp. 4.644.411.889	81.70	

						50%	15	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Rp. 416.200.000	Rp. 332.779.000	79.96
							16	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Rp. 1.303.585.800	Rp. 1.260.104.700	99.27
							17	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Rp. 108.856.800	Rp. 108.856.800	100
							18	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp. 21.913.200	Rp. 20.713.200	94.53
							19	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 26.275.487.480	Rp. 20.983.504.166	79.86
							20	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp. 2.753.964.049	Rp. 2.634.380.880	90.26
								RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR			
									86.67		
								TOTAL PER SASARAN	Rp. 58.280.310.916	Rp. 49.599.933.064	93.38
								TINGKAT EFISIENSI			-6.71%

TINGKAT EFEKTIFITAS 92.82 %

Sasaran 4 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik

Pada sasaran 4, terdapat 3 Indikator yaitu :

a. Rata – Rata IKM Kabupaten.

Pada Tahun 2020, target dari indikator ini adalah 90%, sementara itu realisasinya adalah sebesar 85.88% dengan capaian sebesar 95%. Kepulauan Meranti.

b. Implementasi IT Perangkat Daerah

Pada Tahun 2020, target dari indikator ini adalah 6, sementara itu realisasinya adalah sebesar 3 dengan capaian sebesar 50%. Realisasi Keuangan dari indikator kegiatan ini yaitu pagu sebesar Rp. 2.348.512.064 dengan Realisasi sebesar Rp. 2.161.231.085 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 78.72%.

c. Presentase Pengadaan Barang / Jasa Perangkat Daerah Selesai Tepat Waktu

Pada Tahun 2020, target dari indikator ini adalah 87%, sementara itu realisasinya adalah sebesar 100% dengan capaian sebesar 115%.

Realisasi Keuangan dari indikator kegiatan ini yaitu pagu sebesar Rp. 58.280.310.916 dengan Realisasi sebesar Rp. 49.599.933.064 dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 93.38%.

Dari penjabaran diatas, dapat dilihat bahwa pada sasaran 4 memiliki Tingkat Efisiensi sebesar -6.71% dan Tingkat Efektivitas sebesar 92.82%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari sasaran 4 tidak efisien dikarenakan menggunakan keuangan yang cukup besar dari pagu kegiatan. Namun Kinerja dari sasaran tersebut efektif, yang artinya kinerja telah dilaksanakan dengan baik.

Capaian kinerja yang ideal hendaknya memiliki Tingkat Efektivitas dan Tingkat Efisiensi yang optimum untuk keduanya, tidak memiliki ketimpangan yang besar. Maka, untuk dapat meningkatkan Tingkat Efisiensi dari kinerja, maka disarankan untuk dapat :

1. Melaksanakan Program dan Kegiatan dengan perhitungan keuangan yang lebih matang dan lebih efisien
2. Sedapat mungkin menekan biaya dan keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Kelima

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Penguatan Ekonomi Makro	1.1	Dokumen Rekomendasi Kebijakan Bidang Inflasi	Dokumen	5	3	60	1 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	-	-	-
								2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	-	-	-
								3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Rp. 5.685.051.530	Rp. 4.644.411.889	81.70
								4 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Rp. 199.664.160	Rp. 33.664.160	19.45
								RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR			60%
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 9.42%											
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 118.63%											

Sasaran 5 : Penguatan ekonomi Makro

Pada sasaran 5 ini terdapat 1 Indikator, yaitu Kebijakan Bidang Inflasi. Target indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 5 Dokumen, dengan realisasi sebanyak 3 dokumen dan capaian sebesar 60%. Sementara itu Realisasi Keuangan dari indikator kegiatan ini yaitu pagu sebesar Rp. 5.884.715.690 dengan Realisasi sebesar Rp. 4.678.076.049 dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 50.58%.

Dari penjabaran diatas, dapat dilihat bahwa pada sasaran 5 memiliki Tingkat Efisiensi sebesar 9.42% dan Tingkat Efektifitas sebesar 118.63%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari sasaran 5 tidak efisien dikarenakan menggunakan keuangan yang cukup besar dari pagu kegiatan. Kinerja dari sasaran tersebut juga memiliki capaian yang rendah, sehingga kinerja juga tidak efektif.

Capaian kinerja yang ideal hendaknya memiliki Tingkat Efektivitas dan Tingkat Efisiensi yang optimum untuk keduanya, tidak memiliki ketimpangan yang besar. Maka, untuk dapat meningkatkan Tingkat Efisiensi dari kinerja, maka disarankan untuk dapat :

1. Melaksanakan Program dan Kegiatan dengan perhitungan keuangan yang lebih matang dan lebih efisien
2. Sedapat mungkin menekan biaya dan keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan
3. Menyusun perencanaan program prioritas untuk meningkatkan capaian kinerja dan meminimalisir hambatan kinerja jika terjadi perubahan APBD

3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Pada Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat 1 Indikator yang menjadi indikator kinerja nasional, yaitu :

1. Persentase Penyerapan Anggaran Daerah
 - Perbandingan Penyerapan Anggaran Daerah Dengan Capaian Nasional

Pada capaian kinerja indikator Penyerapan Anggaran Pemerintah, realisasi yang di capai oleh serapan APBN pada tahun 2020 yaitu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Tahun 2020

sebesar 96.1%. sedangkan Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 tercapai sebesar 89.1%. hal ini menunjukkan bahwa capaian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih berada di bawah capaian Nasional.

- Perbandingan Penyerapan Anggaran Daerah Dengan Capaian Provinsi Riau

Pada capaian kinerja indikator Penyerapan Anggaran Pemerintah, realisasi yang di capai oleh serapan Anggaran Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2020 yaitu sebesar 73.26%. sedangkan Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 tercapai sebesar 89.1%. hal ini menunjukkan bahwa capaian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti lebih baik dari Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Riau.

3.7 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019, Capaian Kinerja Mengalami Penurunan. Adapun faktor – faktor penyebab penurunan capaian kinerja tersebut :

- a. Pandemi COVID – 19 yang menyebabkan refocusing APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 sehingga banyak program dan kegiatan yang tidak berjalan dengan baik
- b. Terbatasnya SDM Aparatur sehingga menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah kurang maksimal
- c. Kurangnya koordinasi yang baik antar bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
- d. Penyampain dokumen laporan dan evaluasi kurang tepat waktu
- e. Perencanaan kinerja yang kurang matang

Strategi penyelesaian masalah yang diharapkan pada masa yang akan datang, antara lain :

- a. Mengusulkan penambahan Pegawai baik melalui rekrutmen CPNS, PPPK maupun menarik PNS dari OPD lain.
- b. Meningkatkan koordinasi yang baik antar bagian
- c. Mempercepat penyusunan dan penyampaian dokumen laporan dan evaluasi

- d. Melakukan perencanaan kinerja yang lebih baik agar capaian kinerja dapat ditingkatkan
- e. Menyusun Program Prioritas agar kinerja tidak terkendala pada rasionalisasi anggaran

3.8 Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020, sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.25 Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2020 Perubahan

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa
1	Belanja Tidak Langsung	10.343.113.583,00	9.858.012.910,00	95.31	485.100.673,00
2	Belanja Langsung	67.795.828.179,00	57.989.405.585,00	85.54	9.806.422.594,00
TOTAL		78.138.941.762,00	67.847.418.495,00	86.83	10.291.523.267,00

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.26 Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Misi

No	MISI	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan %	Capaian Sasaran %	Efektifitas Anggaran %
1	2	3	4	5		
1	MENINGKATKAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL DAN NILAI-NILAI LUHUR KEBUDAYAAN MELAYU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI	Rp. 4.689.175.381	Rp. 4.015.775.000	82.29%	124%	150.69%
2	MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN	Rp. 64.378.834.487	Rp. 55.381.084.605	94.66%	112.56%	125.35%
3	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN POTENSI DAERAH	Rp. 5.884.715.690	Rp. 4.678.076.049	50.58%	60%	118.63%
Total Rata - rata						

Tabel 3.27 Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu Indikatif Renstra

No	MISI	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Penyerapan Anggaran tahun ke-4 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	MENINGKATKAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL DAN NILAI-NILAI LUHUR KEBUDAYAAN MELAYU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI	24.671.002.000	4.015.775.000	16.28
2	MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN	417.695.907.254	55.381.084.605	13.26
3	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN POTENSI DAERAH	6.292.284.089	4.678.076.049	74.35
Total				34.63

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Program/kegiatan pendukung sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Peningkatan pelayanan pokja	778.520.650	706.955.650	90.81
B.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			
	Penyusunan / Penyempurnaan Produk Hukum Daerah	291.432.600	273.095.000	93.71
C.	Program Pengembangan dan Peningkatan sistem Pelaporan Capaian Keuangan dan Keuangan			
	Kostumisasi dan Pengembangan Sistem RFK Terintegrasi	200.290.000	193.400.000	96.56
	Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan	96.645.000	91.695.000	94.88
	Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Ilppd)	406.450.000	404.910.000	99.62
E.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
	Pengelolaan Sarana/Prasarana Teknologi Informasi (It)	596.401.700	583.204.900	93.58
F.	Program Pengembangan dan Jaringan Informasi Perdagangan			
	Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan	199.664.160	33.664.160	19.45
Total		2.569.404.110	2.286.924.710	84.09

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Sekretariat Daerah telah terealisasi sebesar Rp. 2.286.924.710 dari pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.569.404.110 dengan capaian kinerja sebesar 84.09%. rendahnya realisasi anggaran pada tahun 2020 disebabkan karena keterbatasan ketersediaan anggaran untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID – 19.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam waktu satu tahun. Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, pencapaian kinerja kegiatan terhadap sasaran strategis tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama 124%;
2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Kepulauan Meranti tidak terukur;
3. Persentase Penyerapan anggaran Daerah 105%;
4. Jumlah Produk Hukum/Regulasi Daerah yang dihasilkan sesuai legalitas daerah 116%,
5. Rata-rata Ikm Kabupaten 95%.
6. Implementasi IT Perangkat Daerah 50%
7. Persentase Pegadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah selesai tepat waktu 115%
8. Kebijakan Inflasi daerah 60%

4.2 Tinjauan Khusus

Laporan akuntabilitas kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga perlu upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.
- b. Peningkatan kualitas SDM yang menguasai IT
- c. Perencanaan Kinerja dan keuangan yang Baik
- d. Penyusunan Program Prioritas
- e. Penambahan Jumlah ASN

Dengan demikian semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

4.3 Saran

- a. Untuk meningkatkan volume kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah mengacu kepada Renstra Kabupaten Kepulauan Meranti maka diharapkan adanya peningkatan anggaran APBD Murni/APBD-Perubahan pada tahun mendatang.
- b. Perlu ketersediaan dana operasional yang memadai pada sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- c. Perlu Peningkatan Anggaran APBD Murni / Perubahan agar Kinerja di tahun berikutnya dapat berjalan dengan baik dan capaian Sasaran Kinerja mencapai target, sehingga Target Capaian Renstra dapat tercapai.
- d. Untuk Kelancaran dan Keberhasilan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, setiap bagian harus menyusun Program Kerja Prioritas agar dapat menunjang Capaian Kinerja dengan baik.

Selatpanjang, Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



Dr. H. KAMSOL
Pembina Utama Muda
NIP. 19650314 199403 1 002